



BUPATI BENGKALIS

**SAMBUTAN
BUPATI BENGKALIS
PADA PEMBUKAAN WORKSHOP PENGELOLAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2017**

BENGKALIS, 31 JULI 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA**

YANG TERHORMAT:

- NARASUMBER DARI PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU BESERTA ROMBONGAN;
- PARA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS;
- PARA PESERTA WORKSHOP, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAH, PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA,

ATAS SEGALA RAHMAT DAN NIKMAT YANG TELAH DIKARUNIAKAN KEPADA KITA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DI TEMPAT INI, DALAM RANGKA PEMBUKAAN WORKSHOP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2017.

SHALAWAT BERIRING SALAM MARI KITA PERUNTUKKAN KEPADA JUNJUNGAN NABI MUHAMMAD SAW, DENGAN UCAPAN ***ALLAHUMMA SHOLLI ALA MUHAMMAD, WA'ALA ALI MUHAMMAD.*** MUDAH-MUDAHAN KITA SENANTIASA MENDAPAT SYAFAAT DI HARI AKHIR KELAK. *AAMIIN YA RABBAL 'ALAMIN.*

ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS, KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG DAN SEKALIGUS UCAPAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS BERKENAN HADIR BAPAK-BAPAK NARASUMBER DARI PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU. SEMOGA KEHADIRAN BAPAK-BAPAK DI NEGERI JUNJUNGAN, MENJADI *SPIRIT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK

MENINGKATKAN KINERJA, KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAN BARANG DAN JASA.

PARA PESERTA WOKRSHOP DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH, DISEBUTKAN BAHWA BARANG DAERAH MEMILIKI ATURAN DAN SIKLUS PENGELOLAAN YANG BERSIFAT NASIONAL; MULAI DARI PERENCANAAN, PEROLEHAN, PENGELOLAAN, SAMPAI PENGHAPUSAN DAN GANTI RUGINYA.

SEPERTI DIKETAHUI, ASET ATAU BARANG DAERAH MERUPAKAN SUMBER DAYA EKONOMI MILIK DAERAH YANG MEMPUNYAI PERAN DAN FUNGSI YANG STRATEGIS BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT. ASET YANG DITATA

DAN DIKELOLA DENGAN BAIK DAPAT MENJADI POTENSI SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH DAERAH SERTA DAPAT PULA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN. NAMUN, JIKA TIDAK DIKELOLA DENGAN SEMESTINYA, KEBERADAAN ASET JUSTRU MENJADI BEBAN BIAYA KARENA SEBAGIAN DARI ASET MEMBUTUHKAN BIAYA PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN DAN JUGA TURUN NILAINYA (TERDEPRESIASI) SEIRING DENGAN PERJALANAN WAKTU.

PARA PESERTA WOKRSHOP DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PENGELOLAHAN ASET MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR PENTING YANG MENJADI LANDASAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, KARENA ITU PENGELOLAANNYA HARUS DILAKUKAN SECARA BAIK, TERTIB DAN SISTEMATIS. UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT PEMERINTAH

DAERAH PERLU MEMPERSIAPKAN APARATNYA MENGHADAPI PERUBAHAN, MENDORONG PELAKSANAAN TATA KELOLA ASET DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, AGAR LAPORAN KEUANGAN MENUJU *GOOD GOVERMENT* ATAU PEMERINTAHAN YANG BAIK.

UNTUK MENUNJANG KEBERHASILAN TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL, DIPERLUKAN DUKUNGAN, KOMITMEN PARTISIPIASI DAN TANGGUNGJAWAB DARI SEMUA PIHAK. UNTUK ITU KAMI MINTA SELURUH PESERTA UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN INI DENGAN SEKSAMA DAN SUNGGUH-SUNGGUH, AGAR DAPAT MENCERMATI DAN MELAKSANAKAN SEGALA ATURAN DALAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH, SEHINGGA DAPAT MEMAHAMINYA DENGAN BAIK DAN MELAKSANAKANNYA DENGAN BENAR, SEBAB PARA PENGURUS BARANG MERUPAKAN

UJUNG TOMBAK DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH.

KEPADA PARA PEJABAT PENATAUSAHAAN ASET ATAU BARANG MILIK DAERAH DI SATUAN KERJA MASING-MASING, LAKUKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SECARA BAIK DAN BENAR, SEHINGGA DAPAT DICAPAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI. UNTUK ITU AZAS-AZAS DALAM PENGELOLAAN ASET TERSEBUT, BAIK ITU AZAS FUNGSIONAL, KEPASTIAN HUKUM, TRANSPARANSI, EFISIENSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPASTIAN NILAI HARUS MENJADI PEGANGAN DALAM PELAKSANAANNYA.

PARA PESERTA WOKRSHOP DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PADA KESEMPATAN INI PERLU KAMI TEKANKAN BAHWA, PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN ASET MERUPAKAN HAL MUTLAK HARUS DILAKSANAKAN OLEH SETIAP SKPD, KARENA ITU SANGAT BERPENGARUH PADA PENILAIAN/OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. TERLEBIH LAGI, DALAM BEBERAPA TAHUN INI, KABUPATEN BENGKALIS TELAH MERAHAI OPINI WAJAR TANPA PENGECEULIAN ATAU WTP DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

PENCAPAIAN WTP MERUPAKAN KEBANGGAAN SEKALIGUS TANTANGAN BAGI SELURUH APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN KINERJA, TIDAK TERKECUALI DALAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH. DENGAN ADANYA PP NOMOR 27 TAHUN 2014 DAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DIHARAPKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAPAT DIJALANKAN DENGAN BAIK, MAMPU MEMINIMALISIR MULTI TAFSIR ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG DAPAT DIPERTEGAS.

PARA PESERTA WOKRSHOP DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI. NAMUN SEBELUM KAMI AKHIRI, KEPADA SELURUH PESERTA KEMBALI KAMI HARAPKAN AGAR MENGIKUTI KEGIATAN INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA. JADIKAN KEGIATAN WORKSHOP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH INI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEAHLIAN DAN PENGETAHUAN.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** KEGIATAN WORKSHOP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH INI, SECARA RESMI KAMI NYATAKAN DIBUKA.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, MOHON
MAAF ATAS KEKURANGANNYA.

***WABILLAHITAUFIQWALHIDAYAH.
WASSALAMUALAKUMWR. WB.***

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ